

PERKULIAHAN
HUKUM PIDANA



Dosen
DR TOFIK Y CHANDRA, SH., MH.

Materi Kuliah
RUANG LINGKUP BERLAKUNYA HUKUM PIDANA

Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta

BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT WAKTU (*TEMPUS*)

ASAS LEGALITAS

“Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam UU yang ada lebih dahulu daripada perbuatan itu”

Dalam catatan sejarah asas ini dirumuskan oleh Anselm von Fouerbach dalam teori

“vom psychologishen zwang) dengan adagium *“Nullum Delictum Nula Poena Sine Praevia Lege Poenali”*

(tidak dapat dipidana seseorang kecuali atas perbuatan yang dirumuskan dalam suatu aturan perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu)

BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT WAKTU (*TEMPUS*)

Prinsip dasar dalam asas ini yakni :

“Nulla poena sine lege” (tiada pidana tanpa undang-undang)

“Nulla poena sine crime” (tiada pidana tanpa perbuatan pidana)

“Nullum crimen sine poena legali”

(tiada perbuatan pidana tanpa UU pidana yang terlebih dulu ada)

Aturan hukum pidana tidak berlaku surut (*retroaktif*)

Pasal 1 ayat (2) *“bila ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya”*

BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT WAKTU (*TEMPUS*)

Dalam Undang – Undang No 1 Tahun 2023

Pasal 1

- (1) Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- (2) Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang menggunakan analogi.

BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT WAKTU (*TEMPUS*)

Dalam Undang – Undang No 1 Tahun 2023

Pasal 2

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT WAKTU (*TEMPUS*)

Dalam Undang – Undang No 1 Tahun 2023

Pasal 3

- (1) Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali peraturan perundang-undangan yang lama menuntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana.
- (2) Dalam hal perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, proses hukum terhadap tersangka atau terdakwa harus dihentikan demi hukum.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan bagi tersangka atau terdakwa yang berada dalam tahanan, tersangka atau terdakwa dibebaskan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan

BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT WAKTU (*TEMPUS*)

Dalam Undang – Undang No 1 Tahun 2023

- (4) Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan dihapuskan,
- (5) Dalam hal putusan pemidanaan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), instansi atau Pejabat yang melaksanakan pembebasan merupakan instansi atau Pejabat yang berwenang.
- (6) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) tidak menimbulkan hak bagi tersangka, terdakwa atau terpidana menuntut ganti rugi.
- (7) Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan disesuaikan dengan batas pidana menurut peraturan perundang-undang yang baru.

BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT TEMPAT (*LOCUS*)

ASAS TERITORIALITAS ATAU ASAS WILAYAH;

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia

Wilayah Teritorial NKRI meliputi : wilayah darat, laut, udara dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai pulau Rote, Kedutaan Besar Indonesia, Konsulat Jenderal, kapal atau pesawat berbendera Indonesia di perairan atau wilayah udara bebas.

Extra Teritorial/Kekebalan/Hak-Hak Istimewa (*Immunity and Privilege*)

- Kepala Negara asing dan keluarganya;
- Pejabat-pejabat pemerintah Negara asing yang berstatus diplomat;
- Suatu angkatan bersenjata negara asing yang dipimpin;
- Pejabat-pejabat badan Internasional;
- Kapal-kapal perang dan pesawat militer dan ABKnya.

BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT TEMPAT (*LOCUS*)

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023

ASAS TERITORIALITAS ATAU ASAS WILAYAH;

Pasal 4

Ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang melakukan :

- a) Tindak pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b) Tindak pidana di Kapal Indonesia atau Pesawat Udara Indonesia; atau
- c) Tindak pidana di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di Kapal Indonesia dan di Pesawat Udara Indonesia.

BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT TEMPAT (*LOCUS*)

ASAS PERLINDUNGAN ATAU ASAS NASIONALITAS PASIF

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia :

- Pasal 104 (makar), 106 (makar u/ asing), 107 (makar gulingkan pemerintahan), 108 (pemberontakan), 131 (penyerangan terhadap presiden/wakil presiden);
- Kejahatan mengenai mata uang, materai Indonesia;
- Pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Pemda dan/atau Pemerintah Indonesia.
- Kejahatan 438 (menjadi nahkoda kapal kejahatan di laut bebas), 444-446 (kekerasan dikapal yg sebabkan mati), 447 (penyerahan kendaraan air kepada bajak laut), 479 huruf j (penguasaan pesawat udara secara melawan hukum), 479 huruf l, m, n dan o (kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil)

BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT TEMPAT (*LOCUS*)

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023

ASAS PERLINDUNGAN DAN ASAS NASIONAL PASIF

Pasal 5

Ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang melakukan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana terhadap kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia :

- a. Keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaran;*
- b. Martabat Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Pejabat Indonesia di luar negeri;*
- c. Mata uang, segel, cap negara, materai, atau surat berharga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, atau kartu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan Indonesia.*

BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT TEMPAT (*LOCUS*)

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023

- d. Perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia;
- e. Keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan;
- f. Keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan dan aset nasional atau negara Indonesia;
- g. Keselamatan atau keamanan sistem komunikasi elektronik;
- h. Kepentingan nasional Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang; atau
- i. Warga negara Indonesia berdasarkan perjanjian internasional dengan negara tempat terjadinya Tindak Pidana.

BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT TEMPAT (*LOCUS*)

ASAS PERSONALITAS ATAU ASAS NASIONAL AKTIF

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga Negara yang di luar Indonesia melakukan salah satu kejahatan yang tersebut dalam:

- Bab I dan Bab II Buku Kedua ttg Kejahatan terhadap Keamanan Negara dan Kejahatan terhadap Presiden/Wakil Presiden;
- Pasal 160, 161 ttg Penghasutan terhadap Penguasa Umum;
- Pasal 240 ttg Menolak kewajiban negara;
- Pasal 279 ttg Melakukan Perkawinan tanpa ijin;
- Pasal 450, 451 ttg WNI menjadi kapal bajak laut;
- Perbuatan yang dalam hukum pidana Indonesia sebagai kejahatan sedangkan menurut per-uu-an negara dimana perbuatan itu dilakukan diancam dengan pidana.

BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT TEMPAT (*LOCUS*)

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023

ASAS NASIONAL AKTIF

Pasal 8

- (1) Ketentuan pidana dalam undang-undangan berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika perbuatan tersebut juga merupakan Tindak Pidana di negara tempat Tindak Pidana dilakukan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana denda paling banyak kategori III.
- (4) Penentuan terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia, setelah Tindak Pidana tersebut dilakukan sepanjang perbuatan tersebut merupakan Tindak Pidana di negara tempat Tindak Pidana dilakukan.
- (5) Warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijatuhi pidana mati jika Tindak Pidana tersebut menurut hukum negara tempat Tindak Pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati.

BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT TEMPAT (*LOCUS*)

ASAS UNIVERSAL

Hukum pidana Indonesia berlaku untuk pelaku-pelaku tindak pidana yang mengganggu dan merugikan kepentingan-kepentingan dunia

Sehingga dengan demikian penerapan Pasal 2 – 5, 7 dan 8 KUHP dibatasi oleh pengecualian-pengecualian yang diakui dalam hukum internasional

Jika pemalsuan mata uang, pembajakan kapal laut atau pesawat terbang milik Indonesia maka berlaku asas perlindungan/asas nasionalitas pasif, namun jika kejahatan terhadap hal-hal seperti tersebut milik Negara asing maka berlaku asas melindungi kepentingan internasional /asas universal.

BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT TEMPAT (*LOCUS*)

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023

ASAS UNIVERSAL

Pasal 6

Ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana menurut hukum internasional yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana dalam undang-undang.

Pasal 7

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang penuntutannya diambilalih oleh Pemerintah Indonesia atas dasar suatu perjanjian internasional yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan penuntutan pidana.



TERIMA KASIH